



**P U T U S A N**  
**Nomor 484/Pdt.G/2018/PA.Tgr.**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Kinah Kustini binti Sabirin**, tempat dan tanggal lahir Purwajaya, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan pedagang makanan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta, Gang. Turi Kampung Jatah Rt.14 Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;  
**m e l a w a n**

**Yadi bin Supriansyah**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 28 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta, Gang. Hidayah Rt.13 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 484/Pdt.G/2018/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2008, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Duplikat Akta Nikah 101/04/III/2008 tanggal 03 Januari 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor  
484/Pdt.G/2018/PA.Tgr.-----

1



bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah sewaan di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda selama 2 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda selama 4 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

a. Fitriyani, lahir di Samarinda tanggal 30 September 2008

b. Ilham Ayani, lahir di Samarinda tanggal 25 September 2014

Anak pertama Penggugat dengan Tergugat dibawah pengasuhan Tergugat, sedangkan anak kedua Penggugat dengan Tergugat dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi, sehingga setiap ada hal-hal kecil Tergugat langsung marah. Dan setiap Tergugat marah Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat, sehingga Penggugat merasa terancam dengan sifat dan sikap Tergugat tersebut;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan memberi nasehat kepada Tergugat agar menghilangkan sifat tempramentalnya tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2015, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi



meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Yadi bin Supriansyah) terhadap Penggugat (Kinah Kustini binti Sabirin);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 484/Pdt.G/2018/PA.Tgr yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor  
484/Pdt.G/2018/PA.Tgr.-----*

3



tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 101/04/III/2008 Tanggal 03 Januari 2018 (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Imam Susanto bin Kartawi**, tempat tanggal lahir Purwajaya, tanggal 16 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SMA, status kawin, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Gang. Turi Kampung Jatah Rt.14 Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Loa Janan, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sekarang sudah tidak lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 2014 yang lalu;
  - Bahwa sejak akhir Desember 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, ada tindakan kekerasan oleh pihak Tergugat terhadap Penggugat;
  - Bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga mereka menjadi tidak rukun lagi adalah karena Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga walaupun karena hal sepele Tergugat langsung marah terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Trimo bin Sugiran**, tempat tanggal lahir Loa Janan, tanggal 05 September 1977, agama Islam, pendidikan SMP,

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor  
484/Pdt.G/2018/PA.Tgr.-----

4



status kawin, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Gang. Turi Kampung Jatah Rt.14 No.84 Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir di Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan kini mereka telah pisah;
- Bahwa sejak Desember 2015 yang lalu Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat lagi dan yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, ada tindakan kekerasan oleh pihak Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga mereka menjadi tidak rukun lagi adalah karena Tergugat sering marah terhadap Penggugat walaupun karena hal sepele, sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor  
484/Pdt.G/2018/PA.Tgr.-----*

5



Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara



satu saksi dengan saksi lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidak harmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami-isteri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah



tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau isteri saja;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan".

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما



Artinya : Apabila seorang isteri mengugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yadi bin Supriansyah) terhadap Penggugat (Kinah Kustini binti Sabirin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 Masehi, bertepatan tanggal 19 Syawwal 1439 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. dan

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor  
484/Pdt.G/2018/PA.Tgr.-----*

9



Drs.H.Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar,S.Ag,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Drs.H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

ttd

Faidil Anwar,S.Ag,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>491.000,00</b>

Disalin sesuai aslinya  
Tenggarong, 03 Juli 2018  
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.